

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN MASALAH SOSIAL DAN BUDAYA DI DESA COT GEULUMPANG BAROH KECAMATAN JEUNIEB, BIREUEN

(The Role of the Police in Solving Social and Cultural Problems in Cot Geulumpang Baroh Village, Jeunieb District, Bireuen)

Cut Khairani^{1*)}, Faizin²⁾, Hakim Muttaqim³⁾

¹⁾Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana Universitas Al-Muslim, Bireuen, Provinsi Aceh, 24267

²⁾Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Muslim, Bireuen, Provinsi Aceh, 24267

³⁾Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Al-Muslim, Bireuen, Provinsi Aceh, 24267

Article Info:

Received: June 10, 2022

Accepted: July 14, 2022

Keywords:

Cultural; community; partnership; social

Corresponding Author:

Cut Khairani

Program Studi Magister
Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial, Program Pascasarjana
Universitas Al-Muslim, Bireuen,
24267. Tel: +6282370770204
Email: cut.fisip13@gmail.com

Abstrak, target *Sustainable Development Goals* akan tercapai manakala kriminalitas rendah, kesadaran dan komitmen yang kuat untuk ikut bertanggung jawab dalam memelihara ketertiban masyarakat. Kehadiran forum kemitraan mampu menciptakan suasana kondusif sehingga proses pembangunan dapat berjalan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran forum kemitraan secara komprehensif dalam penyelesaian masalah sosial budaya masyarakat Gampong Cot Geulumpang Baroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. Penelitian menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap sampel yang ditentukan secara purposive dan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa ada 7 macam permasalahan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga, sengketa harta benda, pencurian, Narkoba, pelanggaran adat/syariat, kecelakaan lalu lintas, dan penganiayaan. Keterlibatan kemitraan polisi dalam memberikan pelayanan dalam penyelesaian masalah mencapai 81,5%.

Abstract, the *Sustainable Development Goals* target will be achieved when the quality is low, awareness, and a solid commitment to take responsibility in maintaining community order. The presence of a partnership forum can create a conducive atmosphere so that the development process can run. The study aimed to determine the role of a comprehensive partnership forum in solving socio-cultural problems of the Gampong Cot Geulumpang Baroh community, Jeunieb District, Bireuen Regency. The research used a survey method with data collection techniques through in-depth interviews of purposively determined samples and data analysis using a descriptive approach. The study's results found that seven kinds of community socioeconomic and cultural problems occur: violence in the household, property disputes, theft, drugs, violations of customs/sharia, traffic accidents, and persecution. The involvement of police partnerships in providing services in solving problems reached 81.5%.

PENDAHULUAN

Para ilmuwan meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan (PB) akan terwujud manakala bidang sosial dan budaya mendapatkan posisi yang setara dengan bidang ekonomi dan ekologi. Keseimbangan ini adalah penting dalam program pembangunan suatu wilayah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh secara berkelanjutan (*Sustainable Development*) (Rosana, 2018). Adapun tujuan utama PBB ada tiga yaitu berkelanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan sosial dan budaya sebagaimana target yang telah tertuang dalam istilah Sustainable Development.

Dalam masa-masa reformasi telah menghasilkan perubahan paradigma dalam setiap aspek pembangunan masyarakat. Paradigma supremasi hukum, demokratisasi, merupakan tuntutan universal dalam proses pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas publik sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara, transparansi, *check and balance*. Salah satu bentuk reformasi dalam sistem ketatanegaraan adalah pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari struktur Komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1999. Realita ini memunculkan sebuah harapan dari masyarakat tentang terwujudnya sosok polisi yang semakin profesional dan mandiri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat (Anshar & Setiyono, 2020; Sugistiyoko, 2021).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan jaminan eksistensi Polri yang semakin demokratis dengan mengupayakan hubungan yang lebih erat antara polisi dengan masyarakat untuk dapat saling membantu, saling mendukung, dan saling membutuhkan. Polisi kini dituntut untuk penyelenggaraan keamanan melalui model *community policing* (pemolisian masyarakat), atau disebut juga dengan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) (Andayani, 2014; Rifai, 2019). Sesuai Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Tujuan pembentukan FKPM adalah untuk membangun dan memelihara kemitraan antara polisi dan masyarakat yang secara bersama-sama mengenali, mengidentifikasi, memprioritaskan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terkait dengan kejahatan, ancaman kamtibmas, serta kualitas penyediaan pelayanan (Sujarwadi, 2012).

Berdasarkan informasi awal, di Gampong Cot Geulumpang Baroh masih terjadi beberapa permasalahan sosial budaya masyarakat baik yang berdimensi individu, keluarga, maupun masyarakat serta yang terkait dengan persamaan derajat. Sejauh ini belum ada informasi keterlibatan lembaga formal maupun informal (adat) yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan dimaksud, sehingga jika masalah-masalah itu tidak dapat diselesaikan sampai mempunyai kekuatan hukum dikhawatirkan akan menghambat pembangunan Gampong bahkan akan berpotensi menimbulkan konflik yang merugikan. Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam terkait hubungan kemitraan polisi dan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta sekaligus menjadi suatu model penyelesaian masalah sosial budaya yang bijaksana untuk dapat diterima oleh semua pihak


METODOLOGI

Lokasi penelitian dilakukan di Gampong Cot Geulumpang Baroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dimana pada Tahun 2008 telah dibentuk FKPM. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama Agustus sampai dengan September 2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang didasarkan pada data-data yang bersifat kualitatif sehingga analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada tentang peran FKPM dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya di Gampong Cot Geulumpang Baroh Kecamatan Jeunieb.

Subjek penelitian adalah elemen FKPM yang terdiri atas pihak anggota polisi, Tuha Peut, Tuha Lapan, Sekdes, Geuchik dan Tokoh Masyarakat Gampong Cot Glumpang Baroh yang terdiri dari Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, dan Masyarakat Gampong Cot Glumpang Baroh. Data primer dihimpun melalui kegiatan wawancara mendalam terhadap sampel FKPM yang dipilih secara purposive. Wawancara (*interview*) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Gampong (Desa) Cot Glumpang Baroh merupakan salah satu Gampong dalam wilayah Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. Gampong ini berjarak jarak 1 Km dari pusat kota kecamatan. Berdasarkan buku monografi Gampong dalam Kecamatan Jeunieb, jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 506 jiwa. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat umur di gampong dimaksud disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Keadaan penduduk Gampong Cot Geulumpang Baroh Kecamatan Jeunieb

Dari data yang tercatat menunjukkan bahwa usia penduduk produktif (0 s/d 14 tahun) di Gampong Cot Geulumpang Baroh mencapai 315 jiwa (62,2%), sedangkan jumlah penduduk usia belum dan tidak produktif lagi (0 s/d 14 tahun dan >65 tahun) mencapai 191 jiwa (37,8%). Jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dari penduduk usia non produktif sehingga kondisi SDM di Gampong tersebut sudah cukup memadai, namun perlu ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan maupun keterampilan agar dapat memberi manfaat yang lebih besar dalam pembangunan Gampong. Selain itu menggambarkan tingkat ketergantungan penduduk (dependency ratio) gampong Cot Geulumpang Baroh sebesar 60,84% yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan terhadap 67 jiwa penduduk berusia tidak produktif.

Masyarakat Gampong Cot Geulumpang Baroh, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan PNS hal ini disebabkan karena adanya perbedaan keahlian, pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing penduduk serta terbatasnya lapangan kerja yang ada, seperti persentase yang ditampilkan pada gambar 2.



Gambar 2. Persentase penduduk berdasarkan lapangan kerja

KESIMPULAN

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) telah berperan aktif sebagai pengadilan tingkat Gampong (Desa) dalam memberikan pelayanan sebagai fasilitator, mediator serta sebagai penyidik dalam Penyelesaian Masalah Sosial ekonomi dan Budaya Masyarakat. Rata-rata penyelesaian masalah sosial ekonomi dan budaya masyarakat mencapai 81,5% dari seluruh masalah yang terjadi di Gampong Cot Geulumpang Baroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, T. W. (2014). Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (Fkpm) Dalam Pencegahan Tindak Pidana. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 72–78.
- Anshar, U. R., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372.
- Rifai, E. (2019). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761>
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).
- Sugistiyoko, B. S. E. (2021). Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas. *Yustitiabelen*, 7(1), 2021.
- Sujarwadi, I. (2012). *Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Dalam Mencegah Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Tanjung*. Universitas Diponegoro.